

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan gigi dan mulut merupakan tindakan yang berisiko terpajan cairan tubuh pasien. Petugas kesehatan yang menangani daerah gigi dan mulut secara rutin mengalami paparan yang berulang terhadap mikroorganisme yang ada dalam darah dan saliva. Infeksi silang dalam kedokteran gigi adalah perpindahan penyebab penyakit diantara pasien, dokter gigi, dan petugas kesehatan dalam lingkungan pelayanan kesehatan gigi (Mulyanti.S, 2011).

Menurut Irna Sufiawati (2015), yang paling riskan adalah tindakan kedokteran gigi invasif yang berisiko menimbulkan luka, seperti pembersihan karang gigi atau pencabutan. Tindakan tersebut memungkinkan penularan melalui bercak darah penderita yang menempel di alat. Jika proses sterilisasinya kurang baik akan berisiko menularkan ke pasien yang lain. Di sisi lain, dokter gigi juga dapat terpapar HIV misalnya karena tertusuk jarum yang terkontaminasi darah penderita HIV. Dalam hal ini, klinik Gigi dan Mulut/tempat praktek dokter gigi bisa memiliki risiko tinggi sebagai ruang penularan HIV. Oleh karena itu saat ini sangat diperlukan kewaspadaan yang tinggi bagi para dokter terhadap risiko penularan HIV dan infeksi lain yang menyertainya.

Penyakit menular menurut data dari Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS, 2018) adalah Tb Paru, Hepatitis, ISPA, dan Pneumonia,

selain itu infeksi virus HIV setiap tahunnya semakin meningkat. Penyakit-penyakit tersebut beresiko tinggi tertular di pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Penyakit tersebut, dapat ditularkan melalui kontak secara langsung, percikan, maupun melalui udara yang terkontaminasi. Sebagaimana tuberculosis dapat ditularkan melalui udara yang tercemar oleh bakteri sehingga udara yang terhirup dapat berpotensi menularkan penyakit. Hepatitis dan HIV/AIDS dapat ditularkan melalui percikan cairan tubuh seperti darah dan saliva.

Penyakit menular di Indonesia menurut Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018 salah satunya adalah Hepatitis. Prevalensi hepatitis tahun 2018 meningkat (0.4%), selain itu insiden infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) setiap tahunnya terus bertambah. Meningkatnya prevalensi orang yang terjangkit penyakit infeksi menular merupakan kondisi yang perlu diwaspadai khususnya yang berprofesi sebagai dokter gigi, karena dokter gigi merupakan salah satu profesi yang rawan untuk terjadinya kontaminasi silang. Penyakit Hepatitis dan HIV ditularkan melalui cairan tubuh, sedangkan pekerjaan di kedokteran gigi selalu berkontak dengan cairan tubuh seperti darah dan saliva. Sehingga butuh proteksi diri yang maksimal dari dokter gigi untuk melindungi dirinya dari infeksi silang.

Infeksi dalam pelayanan kesehatan gigi ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui tiga model penyebaran infeksi, yaitu penularan melalui kontak, penularan melalui droplet, dan penularan melalui udara yang

terkontaminasi oleh mikroorganisme (Kemenkes, 2012). Jika hal ini tidak segera ditangani maka akan berakibat fatal baik bagi pelayan kesehatan maupun pasien yang menerima pelayanan kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya dalam pencegahan penularan infeksi mikroorganisme dengan cara desinfeksi maupun sterilisasi.

Menurut Kemenkes RI tahun 2012, tenaga pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia mempunyai kewajiban untuk selalu memenuhi salah satu kriteria standar pelayanan kedokteran gigi di Indonesia, yaitu melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). Prosedur pelaksanaan tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi tersebut harus dilaksanakan pada semua fasilitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut di seluruh Indonesia. Dokter gigi harus dapat memastikan seluruh tenaga pelayanan yang bekerja di dalam lingkungannya mempunyai pengetahuan dan mendapatkan pelatihan yang adekuat tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Hal tersebut termasuk kebersihan tangan, pembersihan, disinfeksi dan sterilisasi peralatan serta bahan yang digunakan. Teknik pembersihan, disinfeksi dan sterilisasi harus sesuai dengan perkembangan keilmuan dan secara rutin dilakukan monitoring.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 27 Tahun 2017, fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 75 Tahun 2014 mendefinisikan Puskesmas adalah sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Upaya kesehatan gigi dan mulut di puskesmas secara umum bertujuan untuk mencapai keadaan kesehatan gigi dan mulut masyarakat yang optimum, sehingga dari tujuan tersebut diperlukannya pencegahan pengendalian infeksi dengan tujuan mencegah terjadinya penularan penyakit.

Berdasarkan hal tersebut apakah poli kesehatan gigi dan mulut di puskesmas telah menerapkan standar pencegahan dan pengendalian infeksi dengan baik. Sehingga penulis ingin mengetahui tentang “Gambaran Penatalaksanaan Pengendalian Infeksi Silang Di Poli Gigi Puskesmas”.

B. Rumusan Masalah

“Bagaimana Gambaran Penatalaksanaan Pengendalian Infeksi Silang Poli Gigi Puskesmas Di Kota Bandung, Aceh, Dan Banyumas?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Diketuainya gambaran penatalaksanaan pengendalian infeksi silang poli gigi puskesmas di Kota Bandung, Aceh, dan Banyumas.

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui penerapan *personal hygiene* dan alat pelindung diri yang digunakan pada tenaga kesehatan gigi di beberapa poli gigi puskesmas di Kota Bandung, Aceh, dan Banyumas.

b. Mendapatkan gambaran pengendalian infeksi silang pada alat-alat kedokteran gigi beserta sarana dan prasarana di beberapa poli gigi puskesmas di Kota Bandung, Aceh, dan Banyumas.

c. Mendapatkan gambaran tatacara pengelolaan limbah di beberapa poli gigi puskesmas di Kota Bandung dan Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi tentang pengendalian infeksi silang yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan gigi di poli gigi puskesmas.

2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan tentang pentingnya pengendalian infeksi silang pada tenaga kesehatan gigi di poli gigi puskesmas.